



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pemana, 12 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Penjual Kue, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sikka sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pemana, 04 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mur, tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2002 dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere sebagaimana Buku Nikah Nomor : 17/17/I/2003 tertanggal 07 Januari 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Pemana Buton, RT.013/RW.006, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dari tahun 2002 sampai dengan 2014, pada pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : La Ode Fadlu Rahman bin Ode Basri, Laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;
4. Lutfiyyah Sakinah binti Ode Basri, per (almarhumah).empuan, umur 4 (empat) tahun;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia. namun pada pertengahan tahun 2014 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Maluku, dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan informasi mengenai keberadaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat pernah mencari informasi mengenai keberadaan dari Tergugat kepada orang tua Tergugat namun kedua orang tua Tergugat juga tidak pernah mengetahui akan keberadaan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kurang lebih 6 (enam) tahun sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa, Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor Ksr.440/94/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, oleh karena itu mohon di bebaskan dari membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maumere, agar menjatukan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan telah berhasil komunikasi dengan Tergugat dan akan rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mur tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini selesai dengan dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi, oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Izin Berperkara Secara Prodeo Nomor: 3/Pdt.G/2019/PA.Mur tanggal 10 Januari 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mur dari Penggugat (Penggugat);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag.,M.H dan Isyhad Wira Budiawan, S.HI., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuhermi Natar, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Isyhad Wira Budiawan, S.HI., MSI.

Panitera Pengganti,

Yuhermi Natar, BA

## Perincian biaya :

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran                            | Rp0,00              |
| 2. Proses                                 | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan                              | Rp470.000,00        |
| 4. Redaksi                                | Rp0,00              |
| 5. Meterai                                | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>Rp526.000,00</b> |
| ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah ) |                     |

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)